




**SALINAN PUTUSAN**  
**NOMOR 0200/Pdt.G/2015/PA.MS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

[1.1] Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perkara Cerai Talak antara ;

[1.2] 1. **Basuki bin Damami** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Blok E, Dusun Mekar Mukti, RT.032, RW. 07, Desa Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Pemohon**";

**MELAWAN**

2. **Maryanti binti Muhammad** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Geragai, RT.19, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Termohon**";

[1.3] Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi dalam persidangan;

**[2] TENTANG DUDUK PERKARANYA**

[2.1.] Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0200/Pdt.G/2015/PA.MS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

**[2.2.] Posita Permohonan**

- Bahwa pada tanggal 25 September 2004 Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 377/21/XI/2004, tanggal 01 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Hal. 1 dari 14 hal Put. No. 0200/Pdt.G/2015/PA.MS




- Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Pemohon berstatus jejak dalam usia 28 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Orang tua Pemohon di Desa Pandan Jaya selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri selama lebih kurang 4 tahun, sampai akhirnya berpisah; dan **belum/telah** dikaruniai anak 2 orang bernama :
  - a. Kian Nopansyah (Lk) umur 10 tahun
  - b. Zelika Sisyanthi (Pr) umur 4 tahun
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Januari tahun 2010;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November tahun 2010;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Termohon selalu marah-marah dan berkata kasar yang menyakitkan hati, setiap ditanya apa masalahnya Termohon tidak mau bicara;
  - b. Termohon tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit, kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan November tahun 2010 hingga sekarang kurang lebih 4 tahun 9 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan **Pemohon/Termohon** telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Blok E Dusun Mekar Mukti RT.032 RW. 07 Desa Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Geragai RT.19 Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 hal Put. No. 0200/Pdt.G/2015/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

#### **Petitum**

[2.3.] Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) pihak**

[2.4.] Bahwa pengajuan perkara aquo, di dalamnya Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor 377/21/XI/2004, tanggal 01 Nopember 2004;

[2.5.] Bahwa Pemohon hendak mengajukan perceraian, hal mana telah mendudukan Pemohon cukup beralasan dan memiliki legal standing untuk dapat mengajukan Perkara permohonan perceraian di Pengadilan Agama Muara Sabak.

#### **Kehadiran pihak**

[2.6.] Bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk sidang pertama, Termohon tidak berada lagi di alamat yang tertera sedangkan Pemohon tidak mampu mencari lagi alamat pasti keberadaan Termohon, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pemanggilan secara ghaib, bahwa untuk itu, Pemohon melampirkan keterangan ghoib dari Kelurahan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474.2/64/Kesra-2016, Tanggal 19 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

[2.7.] Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon secara *in person* hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakilnya ataupun kuasanya untuk hadir ke persidangan tersebut, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui RRI

Hal. 3 dari 14 hal Put. No. 0200/Pdt.G/2015/PA.MS



dengan berita acara relaas panggilan sidang Nomor: 0200/Pdt.G/2015/PA.MS tertanggal 04 September 2015 dan 05 Oktober 2015;

#### **Upaya mendamaikan**

[2.8.] Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, dan rukun kembali membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

#### **Pemeriksaan perkara**

[2.9.] Bahwa selanjutnya setelah dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

[2.10.] Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mengkumulasikan perkara itsbat dan Permohonan Cerai Talak, maka Majelis Hakim harus memeriksa terlebih dahulu permohonan itsbat nikah Pemohon;

[2.11.] Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Termohon tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut;


[2.12.] Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 377/21/XI/2004 Tanggal 01 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474.2/64/Kesra-2016, Tanggal 19 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

[2.13.] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi dari keluarga/ orang dekat, sebagai berikut;

1. Hadi Ngatman bin Jio, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Ketua RT.32, tempat tinggal Dusun Mekar Mukti RT.32, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal Put. No. 0200/Pdt.G/2015/PA.MS



- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dengan jarak lebih kurang 500 m. Saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi juga menghadiri pada resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon di Blok E Desa Pandan Jaya;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Blok E Desa Pandan Jaya lalu pindah ke rumah Pemohon di Blok E Desa Pandan Jaya sampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang mana anak pertama tinggal bersama Pemohon sedangkan anak kedua ikut bersama Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu karena Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang, hal mana saksi ketahui dari cerita Pemohon dan selama itu pula saksi juga tidak melihat Termohon tinggal bersama Pemohon lagi;
  - Bahwa atas kepergian Termohon tersebut, saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan tidak pernah melihat keduanya itu bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai sikap keseharian Termohon kepada Pemohon;
  - Bahwa selama Termohon pergi, pihak keluarga Pemohon pernah berupaya untuk mencari Termohon ke rumah keluarga Termohon di Blok E namun Termohon juga tidak berada di sana dan sudah tidak diketahui lagi keberadaan Termohon sampai sekarang;
2. Baharudin bin Mail Hasan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun Mekar Mukti RT.32, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dan tinggal bertetangga dengan Pemohon sejak Pemohon belum menikah dengan Termohon. Saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon di Blok E Desa Pandan Jaya;

Hal. 5 dari 14 hal Put. No. 0200/Pdt.G/2015/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Blok E Desa Pandan Jaya lalu pindah ke rumah Pemohon di Blok E Desa Pandan Jaya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu karena Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa mengenai penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya tahu bahwa Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon lagi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Petrocina dan setahu saksi tidak ada masalah ekonomi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon memiliki penghasilan yang lebih dari cukup;
- Bahwa selama Termohon pergi, pihak keluarga Pemohon pernah berupaya untuk mencari Termohon namun Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan sampai sekarang juga tidak pernah ada kabar berita dari Termohon, hal mana saksi ketahui dari cerita Pemohon;

[2.14.] Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan;

#### **Penutup pemeriksaan**

[2.15.] Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya dengan jelas telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk singkatnya tidak dimuat di sini, tetapi dianggap termasuk dalam putusan ini.

### **[3] TENTANG HUKUMNYA**

[3.1.] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

[3.2.] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

#### **Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon**


[3.3.] Menimbang, dalam pengajuan perkara a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing);

[3.4.] Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis kode P.1 bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.

Hal. 6 dari 14 hal Put. No. 0200/Pdt.G/2015/PA.MS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.5.] Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti saksi telah cukup nyata bahwa Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu permohonan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 8 serta pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 8 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 14 PP. 9 tahun 1975.

#### **Kewenangan Pengadilan Agama**

[3.6.] Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

[3.7.] Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah cukup nyata bahwa Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak dan kepada Pengadilan Agama tersebut permohonan diajukan.

#### **Kehadiran pihak berperkara**

[3.8.] Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa relaas tidak sampai kepada Termohon, sedangkan Pemohon tidak sanggup lagi mencari keberadaan alamat jelasnya Termohon, hal mana dikuatkan dengan bukti surat keterangan ghaib serta keterangan dari saksi-saksi, maka berdasarkan pasal 27 PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 718 Rbg, pemanggilan Termohon dilaksanakan melalui tata cara pemanggilan umum melalui Radio Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, namun Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasa hukumnya untuk datang di persidangan.

[3.9.] Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini

Hal. 7 dari 14 hal Put. No. 0200/Pdt.G/2015/PA.MS



dapat diperiksa dan diputus dengan verstek tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg

#### **Upaya Mediasi**

[3.10.] Menimbang, bahwa majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Termohon tidak pernah hadir dalam setiap persidangan.

[3.11.] Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi penasehatan kepada Pemohon agar dapat hidup rukun kembali namun usaha tersebut tidak berhasil; Karenanya, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 kompilasi hukum islam (KHI);

#### **Pokok Permohonan Pemohon**

[3.12.] Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon izin untuk menceraikan Termohon;

#### **Pembuktian**

[3.13.] Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun perkara ini diperiksa tanpa adanya jawaban maupun sanggahan dari Termohon, namun untuk memastikan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

#### **Bukti Tertulis**

[3.14.] Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis kode (P.1), kode (P.2) dan kode (P.3);

[3.15.] Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

[3.16.] Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa asli Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474.2/64/Kesra-2016, Tanggal 19 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

#### **Bukti Saksi**

Hal. 8 dari 14 hal Put. No. 0200/Pdt.G/2015/PA.MS





[3.17.] Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

[3.18.] Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai telah terjadi pisah rumah karena Termohon telah pergi tanpa sebab, bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahwa Pemohon telah punya 2 (dua) anak yang satu ikut Termohon pergi sedangkan anak yang pertama ikut dengan Pemohon, bahwa kepergian Termohon telah dicari namun tidak juga ketemu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

[3.19.] Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai telah terjadi pisah rumah karena Termohon telah pergi tanpa sebab selama lebih kurang 4 tahun, bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahwa Pemohon telah punya 1 orang anak yang ikut dengan Pemohon, bahwa kepergian Termohon telah dicari namun tidak juga ketemu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

[3.20.] Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

#### **Fakta Peristiwa**

[3.21.] Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan pada Kutipan akta nikah nomor 377/21/XI/2004, tanggal 01 Nopember 2004 atas nama Pemohon dan Termohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak 2 Orang, yaitu Kian Nopansyah (Lk) umur 10 tahun dan Zelika Sisyantri (Pr) umur 4 tahun

Hal. 9 dari 14 hal Put. No. 0200/Pdt.G/2015/PA.MS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon tidak diketahui adanya pertengkaran, namun ternyata Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan 1 (satu) orang anaknya tanpa alasan hingga kini telah berlangsung lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya.
- Bahwa selama kepergian Termohon telah diupayakan untuk mencari keberadaan Termohon, namun tidak ketemu.

[3.22.] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) tahun.
- Bahwa karena Termohon tidak diketahui keberadaannya, Pemohon sudah berupaya mencari namun tidak berhasil, maka tidak pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya.

[3.23.] Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon satu per satu.

#### **Pertimbangan Petitum 1**

[3.24.] Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim telah meyakini bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang secara sah berdasarkan buku kutipan akta nikah dari PPN KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nomor : 377/21/XI/2004, tanggal 01 Nopember 2004;
- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakterdatangannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg.;
- bahwa dengan adanya fakta-fakta berupa (1) terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon. (2) Adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus

Hai. 10 dari 14 hai Put. No. 0200/Pdt.G/2015/PA.MS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa solusi, dan (3) Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; yang menurut majelis sudah cukup menunjukkan telah adanya ketidak utuhan batin antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidak utuhan batin yang telah menyebabkan pecahnya hati antara Pemohon dan Termohon.

- bahwa di antara alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah adanya sebab perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit didamaikan lagi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". Makna perselisihan terus menerus dalam pasal tersebut adalah adanya tekanan fisik atau psikhis baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat tidak adanya ketenangan dalam rumah tangga misalnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat dengan tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian, tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;
- bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak utuh lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit dipenuhi;
- Menimbang, bahwa meskipun perbuatan talak adalah suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, tetapi jika suami sangat berniat untuk menceraikan isterinya karena ada sebab, dan sebab itu dibenarkan oleh agama Islam, maka suami boleh menjatuhkan talak kepada isterinya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui";

[3.25.] Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (1)

Hal. 11 dari 14 hal Put. No. 0200/Pdt.G/2015/PA.MS



Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

#### **Pertimbangan Petitum 2**

[3.26.] Menimbang, bahwa mengenai petitum pemohon agar majelis hakim menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap termohon majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan pemohon telah memenuhi syarat untuk dikabulkan sehingga majelis hakim telah menyatakan mengabulkan permohonan pemohon, maka selanjutnya majelis hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Basuki bin Damami) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Maryanti binti Muhammad) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pertimbangan Diktum 3**

[3.27.] Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah tercatat di PPN KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Sistem Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan dan perceraian adalah termasuk dalam kategori peristiwa penting yang harus dicatatkan di PPN KUA Kecamatan, maka Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak harus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada KUA tersebut sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989, Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

#### **Pertimbangan Petitum 4**

[3.28.] Menimbang, bahwa terhadap petitum pemohon tentang biaya perkara majelis hakim menetapkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.


[3.29.] Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **[4.] KONKLUSI**

[4.1.] Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan:

[4.2.] Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Hal. 12 dari 14 hal Put. No. 0200/Pdt.G/2015/PA.MS



[4.3.] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.4.] Pokok permohonan beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **[5.] AMAR PUTUSAN**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Basuki bin Damami) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Maryanti binti Muhammad) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami: Doni Dermawan, S.Ag. MHI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, SH, dan Darul Fadli, S.HI. MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Kurnia

Hal. 13 dari 14 hal Put. No. 0200/Pdt.G/2015/PA.MS





Murni Maharani, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

**Sulistianingtias Wibawanty, SH**

TTD

**Doni Dermawan, S.Ag. MHI**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

TTD.

**Darul Fadli, S.HI. MA**

TTD.

**Kurnia Murni Maharani, SH**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 441.000,-</b>

*(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)*



selesai dengan dibayarnya  
biaya Pengadilan Agama Muara Sabak

Hal. 14 dari 14 hal Put. No. 0200/Pdt.G/2015/PA.MS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)